

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT

Samiya¹, Jelita², Neli Riswanda³, Winda Mely Astri^{4*}

¹²³⁴Universitas Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: windamelyastri17@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 27 Juni 2024 Revised: 20 Juli 2024 Published: 31 Agustus 2024	<i>This article discusses the analysis of Islamic law on buying and selling online. This research is literature and qualitative research. Data were collected through books, journals, and documents and analyzed descriptively. The study results conclude that buying and selling online is a sale and purchase transaction of goods carried out by two parties, namely the seller and the buyer, through the internet. In Islamic law, buying and selling online is legal, and the contract is valid on the condition that the goods purchased are halal and have precise specifications, the goods to be bought are following their needs. The buyer has the right to cancel or accept if the goods are not following the order. The sale and purchase are considered fi hukm ittihad al-majlis (in the position of one assembly). Ittihad al-majlis can be interpreted in three ways, namely ittihad al-makan (one place) and ittihad al-zaman (time of time), and ittihad al-haiah (one position). With modern communication media, it is possible to unite two places that are far apart, so that the two places are considered to be one (taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan). Online buying and selling transactions carried out in two far apart areas are included in ittihad al-majlis in the ittihad al-zaman category (one time). Islam allows buying and selling online as long as there is no element of fraud between the two parties in the contract. It has fulfilled the conditions and pillars following the provisions of Islamic law.</i>
Keywords Buy and Sell; Online; Sharia Economics Low.	

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Pada masyarakat primitif, praktik jual beli telah dilakukan dengan sistem barter atau pertukaran barang dengan barang. Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Sedangkan pada era modern dan era teknologi saat ini, jual beli tidak harus berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet dan telepon, atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*) dan pembayaran melalui cek/giro (Endriani, 2015).

Era digital yang terjadi saat ini, hampir semua aspek kehidupan telah memudahkan oleh teknologi internet. Pola berlanja masyarakat mengalami pergeseran signifikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Sebelumnya kegiatan jual beli dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung antara pembeli dan penjual atau menggunakan media konvensional seperti televisi, radio, dan koran. Namun dengan adanya teknologi, cara transaksi jual beli masyarakat telah berubah secara drastis. Pola dalam bertransaksi menjadi lebih mudah melalui transaksi online atau berbasis internet. Selain itu, tren dalam dunia bisnis juga semakin bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satunya tren yang kian populer adalah pemasaran digital dimana produk atau jasa dipromosikan melalui website dan media sosial (Afiah, *et al.*, 2022).

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun di era digital saat ini kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah menggunakan sistem *online* dari gawai yang sudah terkoneksi dengan internet. Jika berbicara mengenai bisnis *online*, seharusnya tidak hanya berbicara tentang pangsa pasar yang ada di Indonesia, tetapi dunia. Karena melalui internet, semua orang yang ada di dunia bisa saling berhubungan dan berinteraksi dengan tidak mengenal waktu dan tempat (Mahfudhoh & Santoso, 2020).

Jual beli melalui internet disebut sebagai jual beli *online*. Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Internet memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan tanpa mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau tatap muka. Pembeli menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang ingin dibeli, lalu pembeli membayar sesuai dengan harga yang tertera pada barang tersebut. Akibatnya, tren bisnis *online* meningkat secara dramatis di semua kalangan. Selain itu, bisnis *online* bisa menjadi alternatif untuk mengatasi pengangguran, karena seseorang dapat memulai usahanya tanpa mengeluarkan modal yang besar (Albarri, 2019).

Hukum ekonomi Islam telah mensyariatkan jual beli, tujuannya untuk memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan. Mengingat kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, maka semuanya itu tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar ataupun jual beli. Bahkan berdagang merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah SWT terpancar dari padanya.

Pesatnya perkembangan bisnis jual beli online telah menarik para peneliti untuk mengetahui hukum jual beli dari perspektif hukum Islam. Beberapa studi seperti Fitria (2017), dan Nawawi & Rosyadi (2019), mencoba menjelaskan hukum jual beli online dalam perspektif Islam. Fitria (2017) dengan pendekatan kajian literatur memberikan kesimpulan bahwa bisnis online tidak melanggar hukum islam selama tidak memiliki unsur riba, ketidakadilan, monopoli dan penipuan. Dengan demikian, jual beli online dapat dinyatakan halal berdasarkan persetujuan (*Antaradhin*). Nawawi & Rosyadi (2019) menyimpulkan bahwa transaksi apa pun dan apa pun produknya, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan salah satu pihak dalam transaksi dan barang yang diperdagangkan bukanlah barang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama (hukum Islam) serta barang atau benda yang tidak bersih dan terlarang seperti narkoba dan atau oleh hukum negara serta barang curian, korupsi, pencucian uang, maka hal itu diperbolehkan.

Dalam pembelian barang di e-commerce akad harus sesuai dengan ajaran dan prespektif hukum ekonomi syariah. Jual beli melalui media elektronik pada fiqih muamalah dikaitkan dengan akad *bai' as-salam*. Dalam akad yang dimaksud adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepekat di awal akad. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Islam semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan diperbolehkan, selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syariat Islam (Akbar & Sucipto, 2018).

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi *al-istishna*. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedangkan transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan (Salim, 2017).

Islam menghalalkan jual beli, namun dalam menjalankan jual beli harus mengikuti aturan sesuai syariat Islam agar mendapatkan berkah dari Allah SWT. di dunia maupun di akhirat. Aturan Islam dalam menjalankan bisnis jual beli *online*, penjual harus transparan dan tidak boleh menyembunyikan cacat pada barang. Seorang penjual harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati dalam akad pada saat menjual barang dagangannya agar bisnis tersebut dapat maju dan berkembang. Oleh karena itu, dalam jual beli *online*, penjual harus memiliki sikap yang baik yaitu menepati janji, menepati waktu, memperbaiki kelemahan dan kekurangan, memperbaiki kualitas barang dan tidak boleh menipu atau berbohong. Karena itu, penjual harus senantiasa amanah, terbuka, jujur, melayani secara optimal, dan berbuat baik kepada setiap orang, khususnya pembeli dan pelanggan. Dengan sifat tersebut, pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya (Afifah & Musyafa'ah, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk pengembangan studi dengan fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media *online*. Isu ini didasarkan pada fakta di lapangan yang memperlihatkan bahwa berbelanja secara online sudah dinikmati sebagian besar dan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi telah merubah cara transaksi jual beli pada masyarakat. Masyarakat lebih menyukai bertransaksi secara online yang lebih mudah tanpa ada batasan waktu dan tempat. Studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menegaskan aktivitas bisnis online dari sisi hukum Islam, sekaligus sebagai dasar rujukan untuk penelitian berikutnya yang mengambil isu serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature research*). Studi literatur menurut Sarwono (2018), merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Dalam pencarian data, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan berbagai sumber-sumber lainnya yang sesuai.

Dalam penelitian ini studi literatur melibatkan identifikasi, pemilihan, dan review sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan temuan dan teori yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli melalui media *online*. Hasil dari studi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademis, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menegaskan aktivitas bisnis online dari sisi hukum Islam, sekaligus sebagai dasar rujukan untuk penelitian berikutnya yang mengambil isu serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Jual Beli Online

Perkembangan zaman saat ini sangat cepat dan kompleks, sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi menjadikan manusia bisa berkomunikasi dengan mudah meskipun secara jarak jauh, seperti jual beli. Saat ini, jual beli bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus melihat bahkan tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya. Lahirnya situs-situs di internet yang menyediakan ruang untuk melakukan kegiatan jual beli, menjadikan transaksi tersebut lebih mudah meskipun tanpa harus melihat secara riil atas objek apa yang akan dibelinya. Situs tersebut menyediakan macam-macam barang, mulai dari barang elektronik, pakaian, makanan atau pun yang lainnya dengan konsep kenyamanan, aman kepercayaan dan tentu saja dengan biaya murah (Bahreysi, 2018).

Bisnis *online* dikenal juga dengan istilah *e-business* atau *e-commerce*. *E-business* atau *e-commerce* adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap. Jual beli *online* atau bisa disebut dengan *e-commerce* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perniagaan via elektronik. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (3) secara definitif, *e-commerce* adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik mereka berkomunikasi melalui media internet (Mardani, 2013).

Pada zaman modern sekarang ini, dimana zaman sudah dipenuhi dengan peralatan teknologi yang serba canggih orang memilih melakukan segala sesuatunya dengan mudah dan instan. Transaksi jual beli yang sudah melekat di kalangan masyarakat dari dulu hingga kini merupakan sesuatu yang prioritas untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa kini itu bisa dilakukan dengan mudah melalui internet. Meskipun hanya sebagian saja yang suka bertransaksi dengan cara ini bahkan mungkin ada yang belum mengetahui caranya, tapi kebanyakan orang khususnya orang-orang di perusahaan lebih banyak memilih untuk bertransaksi *online* karena dianggap lebih cepat, mudah, praktis, dan juga terjamin.

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (data interchange) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Disamping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko online nya, apakah ada cacatnya atau tidak (Pekerti & Herwiyanti, 2018).

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online

Ketentuan mengenai jual beli secara online melalui media elektronik ini telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli salam yang ditetapkan di Jakarta, 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 M. tentang ketentuan pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang salam, tentang penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, tentang pembatalan kontrak, tentang perselisihan dalam transaksi salam pada jual beli online.

Penjelasan di atas, maka transaksi dilakukan secara online melalui *e-commerce* atau *e-business* ini, secara syar'i jelas sah. Hal ini dilihat dari aspek terjadinya ijab dan qabul. Adapun dari aspek lain, yaitu konsekuensi tidak adanya penjual dan pembeli di satu tempat yang sama, yang menyebabkan barang yang dijual tersebut menjadi *dzimmah maushufah* (tanggungan yang dideskripsikan), baik dalam bentuk image, film atau yang lain, maka status transaksi *e-commerce* ini sama dengan jual beli Salam. Jadi salam adalah bagian dari jual beli, maka di dalamnya berlaku syarat dan ketentuan yang sama dengan jual beli secara umum. Namun, di dalamnya ditambahkan beberapa hukum, yang khusus untuk salam, misalnya, didahulukannya pembayaran harga di majelis akad.

Jual beli melalui media elektronik pada fiqih muamalah dikaitkan dengan akad *bai' as-salam*. Secara muamalah, salam itu merupakan salah satu bentuk akad jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Disebut salam karena penyerahan harga terjadi di majelis akad, dan disebut salaf karena harganya dibayarkan dahulu.

Dalam pandangan Islam semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syariat Islam dan transaksi dinyatakan sah jika dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka sama suka (*taradhin*).

Mengenai objek *e-commerce* harus memenuhi syarat objek akad, yaitu sebagai berikut:

a. Telah ada pada waktu diakadkan

Mahasiswa yang melakukan jual beli *online* sudah pasti ada barangnya meskipun mereka mahasiswa yang sebagai penjual tidak menyetok barang dagangan di rumah. Dan penjual *online* pun juga memposting barang dagangannya ke media sosial sudah pasti barang yang dipasarkan tersebut ada atau siap untuk dikirim ke pembeli *online*.

b. Dibenarkan oleh syariah (halal dan bermanfaat)

Mengenai barang yang dijual oleh para mahasiswa ialah barang yang sebagian besar sangat bermanfaat bagi para pembeli. Misalnya saja pembeli *online* membeli baju, hijab, sepatu, tas, aksesoris *gadget*, dan lain-lainnya lagi. Dan para mahasiswa pun menjual barang ialah barang yang bermanfaat bagi pembeli *online* atau mahasiswa yang berstatus pembeli.

c. Harus jelas dan diketahui

Para mahasiswa yang berstatus penjual *online* memposting barang di sosial media mereka sangat jelas dan dapat diketahui gambar, model dan bahannya.

d. Dapat di serah terimakan

Barang yang sudah dipilih atau dipesan oleh pembeli *online* dapat diserahkan terimakan setelah pembeli melakukan pembayaran melalui *online* atau transfer melalui bank. Setelah melakukan transfer atau pembayaran, maka penjual pun mengirimkan barang pesanan milik pembeli melalui pengiriman jasa kurir

Selain akad, terdapat hal-hal lain yang harus diperhatikan agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam, yaitu sebagai berikut:

a. Produk Halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara *online*, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram,

sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.

b. Kejelasan Status

Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.

c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang

Dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

d. Kejujuran Anda

Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang jual beli melalui media *online*, dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut adalah dibolehkan. Alasannya, karena jual beli melalui media ialah termasuk aspek *bai’ as-salam* yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dengan kehadiran akad salam dalam jual beli online ini memudahkan para pembeli, mereka tinggal memesan barang menggunakan media gadget yang terhubung melalui internet.

KESIMPULAN

Berbisnis melalui *online* satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari’at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat *online* jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap berbagai literature, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad jual beli secara *online* adalah sah jika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli diantaranya dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang akan dibeli adalah barang yang memang dibutuhkan sehingga tidak menyebabkan *tabzir*, pembeli memiliki hak untuk mengembalikan atau membatalkan jual beli jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan, dan jual beli *online* harus dilakukan sesuai dengan skema jual beli.

Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukunrukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi as-salam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.

SARAN

Berbisnis *online* bagi para pebisnis yang melaksanakannya harusnya mengetahui syarat sah yang diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh menjual yang diharamkan dan menipu pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Hasan, M., Ratnah, S., & Arisah, N. (2022). Analisis Pemanfaatan Aplikasi TikTok dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Sektor Kuliner di Kota Makassar. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(4): 1257-1266.
- Afifah, N., & Musyafa'ah, N.L. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1): 118-137.
- Akbar, A., & Sucipto, M.C. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. *Eksisbank*, 2(2): 11-17.
- Bahreysi, B. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2): 131-142.
- Endriani, S. (2015). Konsep Uang: Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional. *Anterior*, 15(1): 70-71.
- Fitria, T.N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1): 52-62.
- Mahfudhoh, Z., & Santoso, L. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1): 29-40.
- Mardani, (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Pekerti, R.D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2): 1-12.
- Salim, M. (2018). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2): 371-386.
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media.